

BAB II

HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, BENTUK SURAT DAKWAAN, PEMIDANAAN, DAN PIDANA MINIMUM

A. Hukum Pidana

1. Definisi Hukum Pidana

Hukum Pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam KUHP, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya.

Sementara Dr. Abdullah Mabruk an-Najar dalam diktat Pengantar Ilmu Hukumnya mengetengahkan definisi Hukum Pidana sebagai :¹²

“Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.”

¹² Abdullah Mabruk An-Najjar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2012, hlm. 56.

2. Tujuan Hukum Pidana

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya

3. Klasifikasi Hukum Pidana

Secara substansial atau *Ius Poenalle* ini merupakan hukum pidana. Dalam arti obyektif yaitu “sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman”. Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu:

- a. Hukum Materil ialah cabang Hukum Pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh Undang-Undang, dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari Hukum Publik ini mempunyai keterkaitan dengan cabang Ilmu Hukum Pidana lainnya, seperti Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi dan lain sebagainya.
- b. Hukum Formil (Hukum Acara Pidana) untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara.

Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya, tanpa hukum acara maka tidak ada

manfaat hukum materiil, untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata, hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.

Prof. Moeljatno dalam Hukum Acara Pidananya memaparkan definisi Hukum Acara Pidana sebagai :¹³

“Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa, prosedur macam apa, ancaman macam apa, dan ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan Pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.”

Dari sini, jelas bahwa substansi Hukum Acara Pidana meliputi:

- a. Dakwa Pidana, sejak waktu terjadinya tindak pidana sampai berakhirnya hukum atasnya dengan beragam tingkatannya.
- b. Dakwa Perdata, yang sering terjadi akibat dari tindak pidana dan yang diangkat sebagai dakwa turunan dari dakwa pidana.
- c. Pelaksanaan Peradilan, yang meniscayakan campur-tangan pengadilan.

Dan atas dasar ini, Hukum Acara Pidana, sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang merupakan tujuan pelaksanaannya, dikategorikan sebagai cabang dari Hukum Publik, karena sifat global sebagian besar dakwa pidana

¹³ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, hlm. 1.

yang diaturnya dan karena terkait dengan kepentingan Negara dalam menjamin efisiensi Hukum Kriminal.

Oleh sebab itu, Undang-Undang Hukum Acara ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang relatif rumit dan kompleks, karena harus menjamin keselarasan antara hak masyarakat dalam menghukum pelaku pidana, dan hak pelaku pidana tersebut atas jaminan kebebasannya dan nama baiknya, dan jika memungkinkan juga pembelaan atasnya, untuk mewujudkan tujuan ini, para ahli telah bersepakat bahwa Hukum Acara Pidana harus benar-benar menjamin kedua belah pihak antara pelaku dan korban.

Hukum Pidana dalam arti Dalam arti Subyektif, yang disebut juga "*Ius Puniendi*", yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

4. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu :

- a. Sikap tindak atau perikelakuan manusia

- b. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran; Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.

Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah :

- a. Perilaku manusia, bila seekor singa membunuh seorang anak maka singa tidak dapat dihukum.
- b. Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum, misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang.
- c. Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum; Dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain.
- d. Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut. Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental.

Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana/delik dapat dibedakan dalam :

- a. Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.
- b. Delik materiil, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan.

Misalnya pasal 359 KUHP :

Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi : “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas.

Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang hukum pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana, ialah :

- a. Asas Teritorialitas (teritorialitets beginsel)
- b. Asas nasionalitas aktif (actief nationaliteitsbeginsel)
- c. Asas Nasionalitas Pasif (pasief nationaliteitsbeginsel)

5. Sumber-Sumber Hukum Pidana

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Meskipun Indonesia sudah memiliki KUHP Nasional, tetapi masih diberlakukan KUHP warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sistematika KUHP Hindia Belanda antara lain :

Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).

Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).

Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Dan juga ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain :

- a. UU Darurat No. 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi.
- b. UU No. 9 Tahun 1967 Tentang Norkoba.
- c. UU No. 16 Tahun Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme, dll.

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam KUHP maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

6. Asas-Asas Hukum Pidana

- a. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP).
- b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
- c. Asas Teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal

berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing.

- d. Asas Nasionalitas Aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada.
- e. Asas Nasionalitas Pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan Negara.

7. Macam-Macam Pembagian Delik

Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik ke dalam :

- a. Delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain (Pasal 338 KUHP) dan delik yang disebabkan karena kurang hati-hati, misalnya, karena kesalahannya telah menimbulkan matinya orang lain dalam lalu lintas di jalan (Pasal 359 KUHP).
- b. Menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang, misalnya, melakukan pencurian atau penipuan (Pasal 362 dan Pasal 378 KUHP) dan tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut Undang-undang, misalnya tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar.
- c. Kejahatan (Buku II KUHP), merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang-undang. Karena itu disebut juga sebagai delik hukum.

- d. Pelanggaran (Buku III KUHP), merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam Undang-undang. Karena itu juga disebut delik Undang-Undang.

B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*¹⁴. *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut :¹⁵

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹⁶ Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga

¹⁴ <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> diunduh pada tanggal 20 Maret 2020.

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219.

¹⁶ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu :¹⁷

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah :¹⁸

“Kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

¹⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

¹⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4.

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.¹⁹

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :²⁰

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²¹

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar Hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 79.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 48-49.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123, Pasal 164, dan Pasal 531 KUHP.

- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, Pasal 315, dan Pasal 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan

keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

C. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).²²

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.²³

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Narkotika Golongan I Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh: heroin/putaw, kokain, ganja).
- b. Narkotika Golongan II Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan

²² Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm. 15.

²³ Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surabaya, 2002, hlm. 2.

²⁴ Erwin Mappaseng, *Ibid*, hlm. 3.

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: morfin, petidin).

- c. Narkotika Golongan III Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: Kodein).

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu)

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap Penyalahguna :
- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

D. Bentuk Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting dalam acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara.²⁵

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 167.

Surat dakwaan juga sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batasan-batasan dalam pemeriksaan. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa batasan-batasan dalam surat dakwaan tersebut. Terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan. Demikian juga dalam tindak pidana, yang walaupun disebutkan didalamnya, tetapi jika tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan. Demikian juga tidak dapat dipidana jika pidana tersebut telah terjadi secara lain dari yang telah dinyatakan didalam dakwaan.

Buku Pedoman Pembatasan Surat Dakwaan (BPPSD) yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, halaman 7 mengemukakan, bahwa surat dakwaan mempunyai dua segi yaitu :

- a. Segi positif: bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya.
- b. Segi negatif: apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam putusan dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

Dari ketentuan tersebut maka dapat diambil kesimpulan, bahwa surat dakwaan mempunyai dua fungsi, yaitu :

- a. Segi positif: bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya. Dan hal-hal yang tidak terbukti dalam persidangan tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. jadi terdakwa

hanya dapat mempertanggungjawabkan pada bagian dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan.

- b. Segi negatif: bahwa hal-hal yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan, atau dakwaan yang tidak terbukti.

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategis dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktik proses penuntutan dikenal dengan beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :

1. Dakwaan tunggal

Dalam dakwaan tunggal terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didawakan tersebut. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sangat sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian serta penerapan hukumnya.

2. Dakwaan Subsidiar

Dalam dakwaan subsidiar didalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis, dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sesungguhnya

didakwakan terhadap terdakwa dan harus dibuktikan dalam sidang pengadilan hanya satu dakwaan. Dakwaan ini digunakan apabila, suatu akibat yang ditimbul oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilarangnya. Dalam dakwaan ini terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karenanya, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, dimana tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana pokok terberat, ditempatkan pada lapisan atas dan pidana yang diancam lebih ringan ditempatkan dibawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika suatu dakwaan satu telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

3. Dakwaan Alternatif

Rumusan dalam dakwaan alternatif mirip dengan dakwaan subsidair yaitu suatu tindakan yang didakwakan ada beberapa delik, tetapi dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Dasar pertimbangan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan maka digunakan bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan alternatif digunakan dalam hal antar kualifikasi tindak pidana yang satu

dengan yang lainnya menunjukkan corak/ciri yang sama. Misalnya pencurian dengan penadahan, penipuan dengan penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan sebagainya. Jaksa dalam dakwaan alternatif menggunakan kata sambung atau.

4. Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan kumulatif didakwakan secara bersamaan beberapa delik dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadi kumulasi, baik kumulasi perbuatan, maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

5. Dakwaan Campuran/Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidair. Dalam dakwaan campuran/kombinasi terdapat dua perbuatan akan tetapi jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan yang dilakukan tersebut.

Adapun manfaat dari surat dakwaan adalah sebagai berikut :

1. Bagi penuntut umum
 - a. Sebagai dasar penuntutan terdakwa.
 - b. Sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa.

- c. Sebagai dasar pembahasan juris dan tuntutan pidana.
 - d. Sebagai dasar melakukan upaya hukum.
2. Bagi terdakwa/penasehat hukum
- a. Sebagai dasar penyusun pembelaan (pledoi)
 - b. Sebagai dasar menyiapkan buku-bukti kebalikan terhadap dakwaan penuntut umum (alibi).
 - c. Sebagai dasar pembalasan juris
 - d. Sebagai dasar melakukan upaya hukum.
3. Bagi hakim
- a. Sebagai dasar pemeriksaan didalam sidang pengadilan.
 - b. Sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan.
 - c. Sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.

Menurut pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Syarat formil

Syarat formil yang ada dalam pasal 143 ayat (3) huruf (a) KUHAP yang mencakup :

- 1) Diberi tanggal

Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi :

- a. Nama lengkap
- b. Tempat lahir

c. Umur/tanggal lahir

d. Jenis kelamin

e. Kebangsaan

f. Tempat tinggal

g. Agama dan

h. Pekerjaan

2) Ditandatangani oleh penuntut umum

3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dapat dibatalkan oleh hakim, karena tidak jelas dakwaan ditujukan kepada siapa. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*error of subyektum*).

b. Syarat materiil

Bahwa menurut pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian yang dilakukan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana (*locus delicti*). Dalam surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap. Adapun pengertian yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut :

a. Cermat

Cermat berarti surat dakwaan itu disiapkan sesuai Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak dapat kekurangan atau kekeliruan. Ketidaktercermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat

mengakibatkan “batalnya surat dakwaan” atau “surat dakwaan tidak dapat dibuktikan” antara lain karena :

- 1) Apakah ada pengadukan dalam hal delik aduan?
- 2) Apakah penenerapan hukum atau ketentuan pidana sudah tepat?
- 3) Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidanan tersebut?
- 4) Apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kadaluarsa?
- 5) Apakah tindak pidana yang dilakukan itu tidak *nebis in idem*?

b. Jelas

Syarat dikatakan surat dakwaan jelas apabila dalam surat dakwaan, penuntut umum harus mampu untuk :

- 1) Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan
- 2) Menguraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini harus diingat, bahwa tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu dengan yang lain. Atau antara uraian dakwaan yang hanya menunjukkan uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsur berbeda satu sama lain. Atau urain dakwaan hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur berbeda. Misanya tidak boleh menggabungkan unsur-unsur :

- a) Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

- b) Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP.
- c) Dan sebagainya sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang diancam dengan batalnya suatu putusan.

c. Lengkap

Lengkap berarti uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara lengkap, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Mengenai syarat materil yang harus ada dalam surat dakwaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rumusan dari tindak pidana/perbuatan-perbuatan yang dilakukan, tindak pidana yang didakwakan, harus dirumuskan secara tegas.
 - a. Perumusan unsur objektif, yaitu :
 - 1) Bentuk atau macam tindak pidana
 - 2) Cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
 - b. Perumusan unsur subjektif
Perumusan unsur subjektif yaitu pertanggungjawaban seorang menurut hukum. Misalnya ada kesengajaan, kelalaian dan sebagainya.

2. Uraian mengenai :

- a. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*) tentang pentingnya mengetahui tempat terjadinya peristiwa pidana (*locus delicti*) adalah hubungannya dengan beberapa ketentuan pasal dalam KUHP, seperti :
- 1) Kompetensi relatif dari pengadilan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 148 dan 149 jo Pasal 84 KUHP.
 - 2) Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (Pasal 2 samapai Pasal 9 KUHP).
 - 3) Berkaitan unsur-unsur yang disyaratkan oleh delik yang bersangkutan, seperti “dimuka umum” misalnya Pasal 154, Pasal 156, Pasal 156 huruf (a) dan Pasal 160 KUHP.
- b. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*) mengenai *tempus delicti* ini penting untuk menentukan :
- 1) Menentukan belaku surutnya suatu kejadian seperti dalam Pasal 1 ayat (1) atau ayat (2) KUHP.
 - 2) Penentuan tentang residivis (Pasal 486-488 KUHP).
 - 3) Menentukan tentang kadaluarsa (Pasal 78 dan Pasal 82 KUHP).
 - 4) Menentukan kepastian umur terdakwa, seperti yang dimaksud dalam Pasal 45 KUHP atau si korban dalam delik tertentu seperti delik asusila.

- 5) Menentukan keadaan yang bersifat memberatkan seperti Pasal 363 KUHP atau secara tegas disyaratkan oleh Undang-Undang untuk dapat dilakukan terdakwa (Pasal 123 KUHP).

Pembatalan surat dakwaan menurut Mederburgh, “pembatalan atas surat dakwaan ada dua macam karena tidak memenuhi syarat” sebagai berikut :

- a. Pembatalan formil (*formele nietigheid*)

Pembatalan formil adalah pembatalan surat dakwaan yang disebabkan karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang bersifat lahir dan normatif, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang.

- b. Pembatalan yang hakiki (*wezenlijke nietigheid*)

Pembatalan ini juga disebut pembatalan *essential* atau pembatalan yang substansial. Pembatalan ini adalah pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu syarat yang dianggap *essential*. Contohnya seperti pembuatan surat dakwaan yang tidak jelas, sehingga dari isinya tidak dapat dilihat. Oleh karena itu surat dakwaan tidak dapat memenuhi tujuan yang sebenarnya, walaupun syarat materil terpenuhi. Dakwaan yang kabur dan tidak jelas seperti ini disebut *obscuur libel*. Dengan demikian hakim harus menyatakan surat dakwaan batal secara formil karena ada syarat dalam Undang-Undang yang tidak dipenuhi. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP.

E. Pidanaaan

Istilah Pidanaaan berasal dari Inggris yaitu *condemnation theory*. Pidanaaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan :

“Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Tujuan Pidanaaan :

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 10 KUHP).²⁶

- a. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*)

- 1) Pidana Mati (*Deathpenalty*)

²⁶ R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 186.

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)) dan pemberontakan (Pasal 124 KUHP).

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkannya papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

2) Pidana Penjara (*Imprisonment*)

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

3) Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya; tempat tidur, selimut dan lainlain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

4) Pidana Denda (*Fine*)

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan (*Bijkomendestrafen*)

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan.

Ketiga jenis itu meliputi :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perempasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Berikut ini adalah beberapa teori-teori yang pernah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai ppidanaan dan tujuan dari dijatuhkannya ppidanaan. Pada umumnya teori-teori ppidanaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu :

a. Teori absolut atau teori retributive

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atauvergeltung*). Teori absolut memandang bahwa pembedanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributif mencari pendasaran pembedanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang telah dilakukan.²⁷

Immanuel Kant berpendapat, pembalasan atas suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana menurut teori ialah pembalasan.²⁸

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut teori ini, pembedanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu

²⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 87.

²⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008. Hlm. 23.

sebagaimana yang telah dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defense*).²⁹

Bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan utama pidana adalah alat untuk menyelenggarakan, menegakkan dan mempertahankan serta melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat (*rechtsorde; social orde*) untuk prevensi terjadinya kejahatan. Maka dari itu untuk merealisasikannya diperlukan pemidanaan, yang dimana menurut sifatnya adalah : menakuti, memperbaiki, atau membinasakan.

Teori relatif ini berasal pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan preventif yaitu untuk mencegah, mencegah bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu yang bersifat individual, bersifat publik dan bersifat jangka panjang.

Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksud agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan

²⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 27-28.

deterrence yang bersifat publik adalah agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Dan tujuan *deterrence* jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara sikap masyarakat terhadap pidana. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat.³⁰

c. Teori gabungan (*Vernegins Theorien*)

Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori Relatif, maka muncul teori Teori Gabungan yang menitik beratkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu unsur tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur yang ada.

F. Pidana Minimum Khusus

Sistem pidana minimum khusus ini, pertama-tama perlu ditegaskan bahwa menurut konsep buku 1 hanya dirumuskan atau dimungkinkan minimum khusus untuk pidana penjara, jadi tidak dimungkinkan untuk pidana denda.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm. 92-93.

Mengenai beberapa lama ketentuan minimum khusus (untuk pidana penjara), konsep Buku 1 hanya memberikan petunjuk bahwa dapat lebih dari satu hari. Jadi tidak memberikan batas, berapa lamanya minimum khusus yang paling rendah atau yang paling tinggi. Mengingat masalah batas minimum khusus lebih bersifat “khusus”, maka lebih bersifat kasuistik dan subyektif, artinya setiap orang, bangsa atau negara akan mempunyai ukuran dan penilaian yang berbeda, yang didasarkan pada kepentingan masing-masing, khususnya kepentingan negara.

Ancaman pidana dan minimum khusus terdapat perbedaan dengan kitab Undang-Undang yang berlaku saat ini, yakni :³¹

- a. Ancaman pidana minimum khusus yang paling rendah untuk pidana penjara adalah 1 (satu) tahun, hal ini berdasarkan pemikiran sebagai berikut :
 - 1) Pidana penjara, merupakan salah satu jenis pidana yang dipandang cukup berat dan riskan. Oleh karenanya itu ada kecenderungan untuk menempuh kebijakan yang selektif limitatif dalam penggunaan pidana penjara.
 - 2) Bertolak dari pemikiran diatas, maka untuk memberi kesan atau gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang cukup berat dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pembinaan/pemasyarakatan, maka digunakan ukuran bobotnya dinilai

³¹ Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Hukum Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 53.

kurang dari 1 (satu) tahun dipandang tidak perlu diancam dengan pidana penjara.

b. Konsep mengandung sistem ancaman minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum pidana, dianutnya ancaman minimum khusus ini berdasarkan pada pokok pemikiran :

- 1) Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya.
- 2) Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
- 3) Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal diperberat, maka minimum ppidanaan hendaknya dapat diperberat, maka minimum pidana hendaknya dapat diperberat, maka minimum pidanapun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Sedangkan mengenai pola “minimum khusus” untuk pidana dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya, sebagai ukuran kuantitatif adalah delik-delik yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun (sampai pidana mati) sejalan yang dapat dikenakan minimum khusus, karena delik-

delik itulah yang digolongkan “sangat serius” namun dalam hal-hal tertentu patokan itu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat” (yaitu yang diancam 4-7 tahun penjara).

- b. Lamanya minimum khusus, pada mulanya berkisar antara 3 sampai 7 tahun, kemudian berkembang menjadi berkisar antara 1 tahun sampai 7 tahun.
- c. Seperti halnya dengan maksimum khusus, pada prinsipnya ancaman minimum khusus inipun dalam hal-hal tertentu harus dapat dikurangi atau diperingan, misalnya :
 - 1) Karena ada hal-hal yang memperingan pidana, terutama anak dibawah umur.
 - 2) Karena kesesatan atau kealpaan. Mengenai berapa jumlah pengurangannya tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Menurut Erna Dewi, ada keuntungan dan kerugian dari sistem minimum khusus ini. Keuntungan diterapkannya sistem minimum khusus adalah :

- a. Adanya kepastian hukum, dalam arti bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemutus perkara mempunyai standar atau batasan waktu yaitu batas minimum khusus terhadap masing-masing jenis tindak pidana yang dianggap merugikan masyarakat. Artinya tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari batas minimal yang telah ditetapkan.

- b. Dari segi pembinaan, faktor waktu sangat menentukan dalam rangka usaha merubah sikap dan perilaku seorang narapidana, terutama dalam proses sosialisasi menuju resosialisasi dalam kehidupan masyarakat.
- c. Dengan adanya sistem minimum khusus akan mengurangi apa yang dikenal dengan “disparitas pidana” terhadap putusan hakim, dengan sendirinya akan memberikan kepuasan baik terhadap pelaku, korban juga masyarakat.
- d. Diharapkan memberikan suatu keringanan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan tugas, terutama bagi hakim sebagai pihak pemutus perkara dan lembaga pemasyarakatan dimana si narapidana dibina.
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan politik kriminal.

Kerugian dari sistem minimum khusus antara lain :

- a. Hakim dalam melaksanakan tugasnya, terhadap jenis tindak pidana tertentu (yang diancam dengan minimum khusus) tidak mempunyai keleluasaan untuk menjatuhkan pidana dibawah standar minimum yang telah ditentukan.
- b. Dalam penerapannya dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kekakuan hukum.

Sistem minimum khusus yang mempunyai dampak yang positif terutama terhadap poin c di atas untuk mengurangi adanya kemungkinan “disparitas pidana”. Perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau

ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktik, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas atas dengan pelaku tindak pidana kelas bawah.